

Pengaruh Mazhab Terhadap Reformasi Hukum Perkawinan: Studi Komparatif Indonesia dan Arab Saudi

Agung Taufik Wahyuda¹, Sukiati², Iwan Nasution³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : agung0221253004@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mazhab dalam pembentukan hukum perkawinan di Indonesia dan Arab Saudi dengan menggunakan pendekatan komparatif. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan dalam penerapan mazhab fiqh di berbagai negara Muslim, yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan sistem hukum masing-masing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan komparatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, mazhab khususnya Mazhab Syafi'i memiliki pengaruh historis yang kuat, namun dalam proses legislasi tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar hukum. Negara menerapkan pendekatan eklektik dengan mengadopsi berbagai pendapat mazhab untuk menghasilkan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Sebaliknya, di Arab Saudi, Mazhab Hanbali memiliki posisi yang dominan dan struktural dalam sistem hukum, di mana mazhab menjadi fondasi utama dalam pembentukan hukum, termasuk dalam Personal Status Law tahun 2022.

Kata Kunci: Mazhab, Hukum Perkawinan, Indonesia, Arab Saudi

Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic legal schools (madhhabs) in the formation of marriage law in Indonesia and Saudi Arabia through a comparative approach. The background of this research is based on the differences in the application of fiqh schools across Muslim countries, which are influenced by their respective social, political, and legal contexts. The research employs a normative legal method using statutory, historical, and comparative approaches. The data sources consist of primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials including relevant books and scholarly articles. The findings reveal that in Indonesia, particularly the Shafi'i School, has a strong historical influence; however, it is not used as the sole basis for legislation. The state adopts an eclectic

approach by incorporating opinions from various schools of thought to formulate laws that are more adaptive to societal developments. In contrast, in Saudi Arabia, the Hanbali School holds a dominant and structural position within the legal system, serving as the primary foundation for law-making, including the enactment of the Personal Status Law of 2022.

Keywords: *Madhhab, Marriage Law, Indonesia, Saudi Arabia.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam Islam yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi sosial, hukum, dan moral yang luas dalam kehidupan masyarakat muslim. Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia (Iwan, 2019). Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan normatif mengenai tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan, seperti pembentukan keluarga yang sakinah, terpeliharanya keturunan, serta terjaganya kehormatan manusia (Hashim, 2008). Namun dalam praktiknya, pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan tersebut tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh proses ijtihad para ulama yang kemudian melahirkan berbagai Mazhab *fiqh*. Sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa sejak abad ke-2 hingga ke-4 Hijriyah telah muncul Mazhab-Mazhab hukum besar yang memiliki metode *istinbath* hukum yang berbeda, di antaranya Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (Huzaemah, 2023). Perbedaan metode penafsiran terhadap sumber hukum tersebut menyebabkan munculnya variasi pandangan dalam berbagai persoalan hukum, termasuk dalam bidang hukum perkawinan.

Di sisi lain, dalam kajian ilmu hukum secara umum dikenal berbagai teori hukum yang berusaha menjelaskan bagaimana hukum terbentuk dan berfungsi dalam masyarakat. Teori hukum tidak hanya membahas sumber dan legitimasi hukum, tetapi juga hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial (Serlika, 2021). Dalam perkembangan ilmu hukum modern, terdapat berbagai pendekatan dalam memahami hukum, seperti teori hukum alam, positivisme hukum, dan realisme hukum (Lilli, 2023). Pendekatan-pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak selalu dipahami secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya masyarakat yang menerapkannya. Fenomena yang serupa juga dapat ditemukan dalam tradisi hukum Islam, di mana keberadaan Mazhab *fiqh* mencerminkan adanya keragaman pendekatan dalam memahami dan merumuskan hukum berdasarkan sumber-sumber syariat.

Keragaman Mazhab tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berimplikasi pada praktik hukum perkawinan di berbagai negara di dunia Islam. Beberapa persoalan hukum perkawinan menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang cukup signifikan antar Mazhab. Misalnya, dalam persoalan wali nikah, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali merupakan rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sedangkan Mazhab Hanafi memberikan ruang

bagi perempuan dewasa untuk menikahkannya sendiri tanpa wali selama memenuhi syarat-syarat tertentu (Ibnu, 2022). Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam memiliki dinamika interpretasi yang cukup kompleks. Selain itu, praktik hukum keluarga di negara-negara di dunia Islam juga menunjukkan adanya variasi penerapan hukum yang dipengaruhi oleh pilihan Mazhab atau kebijakan legislasi negara. Sejak abad ke-20 banyak negara di dunia Islam melakukan kodifikasi hukum keluarga melalui undang-undang nasional, yang sering kali tidak mengikuti satu Mazhab secara murni, tetapi menggabungkan berbagai pendapat Mazhab untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern (John, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif hukum perkawinan dalam literatur *fiqh* dengan praktik penerapan hukum di tingkat negara. Secara normatif, hukum perkawinan dalam Islam merujuk pada sumber-sumber syariat dan interpretasi para ulama dalam Mazhab *fiqh*. Namun secara empiris, negara-negara di dunia Islam sering kali melakukan reformasi hukum keluarga dengan mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan perkembangan masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai peran Mazhab hukum dalam Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum perkawinan dikonstruksi dan diterapkan dalam dunia Islam kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa persoalan penting dapat diidentifikasi, yaitu bagaimana peran Mazhab hukum dalam praktik legislasi hukum perkawinan di berbagai negara di dunia Islam khususnya Indonesia dan Arab Saudi. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perbedaan Mazhab dalam proses legislasi hukum perkawinan di dunia Islam khususnya di Indonesia dan Arab Saudi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus akademik, khususnya dalam bidang hukum perkawinan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penerapan hukum perkawinan dalam masyarakat di dunia Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal berfokus pada kajian norma hukum serta literatur akademik terkait Mazhab dan legislasi hukum Islam (Faisar, 2022). Objek kajian mencakup pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dan Arab Saudi, dengan tujuan menganalisis bagaimana peran Mazhab diakomodasi dalam pembentukan hukum positif di kedua negara

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah regulasi hukum perkawinan guna mengidentifikasi konstruksi norma serta keterkaitannya dengan

pemikiran Mazhab. *Kedua*, pendekatan historis (*historical approach*), yang digunakan untuk menelusuri perkembangan Mazhab dan pengaruhnya terhadap pembentukan sistem hukum di masing-masing negara. *Ketiga*, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang bertujuan membandingkan peran Mazhab dalam legislasi hukum perkawinan di Indonesia dan Arab Saudi, sehingga dapat diketahui persamaan, perbedaan, serta karakteristik masing-masing sistem hukum

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga di beberapa negara dunia Islam, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan *The Personal Status Law* di Arab Saudi.

Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal akademik, serta karya ilmiah yang membahas perkembangan Mazhab fiqh, dan hukum keluarga Islam di berbagai negara. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis serta analisis konseptual mengenai peran Mazhab dalam pembentukan hukum perkawinan di dunia Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji, menafsirkan, dan membandingkan aturan hukum keluarga di Indonesia dan Arab Saudi, Mazhab *fiqh* yang di anut di negara tersebut, dan sejarahnya terhadap pembentukan hukum. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Mazhab dan implikasinya terhadap praktik legislasi hukum perkawinan di dunia Islam khususnya di Indonesia dan Arab Saudi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Mazhab terhadap Pembentukan Hukum Perkawinan di Dunia Islam

Mazhab *fiqh* memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan hukum perkawinan di dunia Islam. Sejak dahulu, para ulama telah mengembangkan metode penetapan hukum melalui proses ijtihad yang kemudian melahirkan berbagai Mazhab *fiqh*. Mazhab tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan pendapat hukum para ulama, tetapi juga sebagai sistem metodologis yang digunakan dalam memahami sumber-sumber syariat, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Melalui metode *istinbath* hukum yang berbeda, setiap Mazhab menghasilkan pandangan yang beragam terhadap berbagai persoalan hukum, termasuk dalam bidang hukum perkawinan (Huzaemah, 2023).

Dalam perkembangan sejarah hukum Islam, Mazhab *fiqh* menjadi rujukan utama dalam praktik hukum masyarakat muslim. Banyak wilayah dalam dunia Islam yang secara historis mengikuti Mazhab tertentu sebagai dasar dalam

penerapan hukum keluarga. Misalnya, wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia secara tradisional dipengaruhi oleh Mazhab Syafi'i, sementara wilayah Timur Tengah seperti Arab Saudi lebih banyak dipengaruhi oleh Mazhab Hanbali. Perbedaan orientasi Mazhab tersebut turut mempengaruhi praktik hukum perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, seperti ketentuan mengenai wali nikah, talak, maupun hak dan kewajiban suami istri.

Seiring dengan perkembangan negara modern, banyak negara di dunia Islam melakukan kodifikasi hukum keluarga melalui peraturan perundang-undangan nasional. Proses kodifikasi ini tidak selalu mengikuti satu Mazhab secara murni, tetapi sering kali menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mengambil berbagai pendapat dari beberapa Mazhab yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini memilih pendapat dari berbagai Mazhab yang dipandang lebih relevan dalam konteks sosial tertentu.

Selain itu, dalam praktik legislasi hukum keluarga modern juga dikenal konsep *talfiq*, yaitu menggabungkan beberapa pendapat Mazhab dalam satu sistem hukum yang baru (Ibnu, 2022). Pendekatan ini banyak digunakan oleh negara-negara yang melakukan reformasi hukum keluarga pada abad ke-20. Reformasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan perkembangan sosial, sekaligus tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, hukum keluarga yang berlaku di negara-negara tersebut tidak lagi sepenuhnya mengikuti satu Mazhab tertentu, tetapi merupakan hasil sintesis dari berbagai pandangan *fiqh* (Wael, 2022).

Pengaruh Mazhab dalam pembentukan hukum perkawinan di dunia Islam juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tradisi *fiqh* klasik dan kebijakan hukum negara. Dalam banyak kasus, negara berperan sebagai institusi yang melakukan seleksi terhadap berbagai pendapat Mazhab untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum yang berlaku secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di dunia Islam tidak hanya dipengaruhi oleh otoritas ulama dalam tradisi *fiqh*, tetapi juga oleh kebijakan legislasi negara yang berusaha menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat modern.

Mazhab *fiqh* tetap memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan hukum perkawinan di dunia Islam, meskipun dalam praktiknya sering mengalami proses adaptasi melalui kebijakan hukum negara. Keberadaan Mazhab memberikan kerangka metodologis yang memungkinkan hukum Islam berkembang secara dinamis, sekaligus memberikan ruang bagi negara untuk melakukan reformasi hukum keluarga tanpa sepenuhnya meninggalkan tradisi hukum Islam klasik.

B. Pengaruh Mazhab Terhadap Pembentukan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam

Mazhab memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum perkawinan di dunia Islam. Sejak berkembangnya tradisi fiqh pada abad-abad awal Islam, berbagai mazhab hukum telah menjadi pedoman dalam merumuskan aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, perwalian, hingga warisan. Perbedaan metodologi *istinbāt* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab menyebabkan lahirnya beragam ketentuan hukum keluarga yang kemudian diterapkan secara berbeda di berbagai negara Muslim. Oleh karena itu, hukum perkawinan di dunia Islam tidak dapat dipisahkan dari pengaruh mazhab yang berkembang dalam masyarakat dan sistem hukumnya (Otto, 2020).

Dalam perkembangannya, negara-negara Muslim mengadopsi pola yang berbeda dalam mengintegrasikan mazhab ke dalam sistem hukum nasional. Sebagian negara menjadikan satu mazhab tertentu sebagai dasar utama legislasi hukum keluarga, sementara negara lain menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan menggabungkan berbagai pendapat dari beberapa mazhab. Fenomena ini menunjukkan bahwa mazhab tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen yang memengaruhi pembentukan kebijakan hukum negara sesuai dengan kebutuhan sosial dan politik masing-masing (Otto, 2020).

Secara historis, penyebaran mazhab di berbagai wilayah Islam berlangsung melalui jaringan perdagangan, pendidikan, dakwah, dan hubungan intelektual antara ulama. Di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Mazhab Syafi'i berkembang secara dominan melalui proses Islamisasi yang melibatkan ulama-ulama Nusantara yang belajar di Timur Tengah dan kemudian menyebarkan ajaran tersebut di daerah asal mereka. Jaringan intelektual ini membentuk tradisi hukum Islam yang kuat dan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim (Azra, 2021; Huda, 2021).

Di sisi lain, kawasan Jazirah Arab berkembang dengan karakteristik yang berbeda. Mazhab Hanbali memperoleh posisi yang sangat kuat karena didukung oleh struktur politik dan keagamaan yang kemudian menjadi fondasi negara Arab Saudi. Hubungan erat antara otoritas politik dan ulama menjadikan mazhab tidak hanya berfungsi sebagai referensi keagamaan, tetapi juga sebagai dasar utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum keluarga (Faeza & Suyanta, 2025).

Perkembangan hukum keluarga modern di berbagai negara Muslim juga menunjukkan adanya kecenderungan reformasi hukum yang tetap berlandaskan pada tradisi mazhab. Banyak negara melakukan kodifikasi hukum perkawinan untuk menciptakan kepastian hukum, namun tetap merujuk kepada pendapat-pendapat fiqh yang dianggap relevan. Dalam proses tersebut, negara sering kali

melakukan pemilihan dan penyesuaian terhadap berbagai pendapat mazhab guna menghasilkan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Asy'ari, 2020).

Dengan demikian, mazhab memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembentukan hukum perkawinan di dunia Islam. Meskipun tingkat pengaruhnya berbeda-beda di setiap negara, mazhab tetap menjadi fondasi epistemologis dalam merumuskan norma hukum keluarga. Perbedaan model penerapan mazhab menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan konteks sosial, budaya, serta sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda.

C. Peran Mazhab Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

Penerapan hukum perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Mazhab Syafi'i yang telah berkembang sejak awal masuknya Islam ke Nusantara. Melalui jaringan perdagangan, dakwah, pendidikan, dan hubungan intelektual dengan Timur Tengah, Mazhab Syafi'i menjadi mazhab yang paling dominan dalam praktik keagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Dominasi tersebut kemudian memengaruhi berbagai aspek kehidupan hukum masyarakat, termasuk dalam bidang perkawinan, perceraian, dan warisan (Azra, 2021).

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, dan Mataram, para ulama yang menjadi penasihat kerajaan umumnya merujuk kepada kitab-kitab fiqh Mazhab Syafi'i dalam memberikan fatwa maupun pertimbangan hukum. Pengaruh ini semakin menguat melalui peran ulama dan lembaga pendidikan Islam yang menjadikan karya-karya fiqh Syafi'iyah sebagai bahan utama pengajaran hukum Islam. Oleh karena itu, tradisi hukum keluarga masyarakat Muslim Indonesia secara historis sangat dipengaruhi oleh pemikiran Mazhab Syafi'i (Azra, 2021).

Meskipun demikian, setelah Indonesia merdeka dan memasuki era modern, negara tidak menjadikan Mazhab Syafi'i sebagai satu-satunya dasar dalam pembentukan hukum perkawinan. Hal ini terlihat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Dalam proses penyusunannya, pemerintah mengkaji berbagai kitab fiqh dari beragam mazhab sehingga menghasilkan aturan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang pluralistik (Asy'ari, 2020).

Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya pendekatan lintas mazhab (talfiq) dalam pembentukan hukum keluarga. Meskipun kitab-kitab Mazhab Syafi'i mendominasi sumber rujukan, berbagai pendapat dari Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, bahkan mazhab lainnya juga digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tidak dapat dijawab secara memadai oleh satu mazhab tertentu. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum Islam di Indonesia yang lebih moderat dan terbuka terhadap perbedaan pendapat fiqh (Asy'ari, 2020).

Dengan demikian, peran mazhab dalam hukum perkawinan di Indonesia bersifat historis dan substantif, namun tidak bersifat absolut. Mazhab tetap menjadi sumber referensi utama dalam pembentukan hukum keluarga, tetapi negara memiliki kewenangan untuk memilih dan mengadopsi pendapat-pendapat fiqh yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan Indonesia mengedepankan pendekatan eklektik dan pluralistik dalam mengelola warisan fiqh Islam.

D. Peran Mazhab Dalam Hukum Perkawinan Di Arab Saudi

Berbeda dengan Indonesia, hukum perkawinan di Arab Saudi memiliki hubungan yang sangat erat dengan Mazhab Hanbali. Mazhab ini menjadi dasar utama sistem hukum negara dan memperoleh legitimasi yang kuat melalui hubungan historis antara keluarga Saud dan gerakan reformasi Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad ke-18. Sejak saat itu, Mazhab Hanbali berkembang menjadi mazhab resmi yang memengaruhi hampir seluruh aspek hukum di Arab Saudi, termasuk hukum keluarga dan perkawinan (Faeza & Suyanta, 2025).

Dalam sistem hukum Arab Saudi, syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber hukum utama negara. Para hakim dan ulama dalam praktik peradilan secara tradisional merujuk langsung kepada kitab-kitab fiqh Hanbali ketika menyelesaikan perkara perkawinan, perceraian, perwalian, dan warisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mazhab tidak hanya berfungsi sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai fondasi operasional dalam penyelenggaraan hukum negara (Vogel, 2020).

Selama bertahun-tahun, Arab Saudi tidak memiliki kodifikasi hukum keluarga yang komprehensif. Namun, dalam rangka reformasi hukum dan modernisasi administrasi negara, pemerintah mengesahkan Personal Status Law (PSL) Tahun 2022 sebagai instrumen hukum keluarga tertulis pertama yang mengatur berbagai aspek perkawinan dan hubungan keluarga. Meskipun berbentuk undang-undang modern, substansi PSL tetap menunjukkan dominasi prinsip-prinsip fiqh Hanbali dalam pengaturannya (Kobat et al., 2025).

Pengaruh Mazhab Hanbali dalam PSL terlihat pada pengaturan mengenai perwalian perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, perceraian, serta nafkah. Sistem perwalian tetap dipertahankan sebagai bagian penting dalam proses perkawinan, sementara hubungan suami-istri masih menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama dalam keluarga. Di samping itu, hak nafkah istri tetap dikaitkan dengan konsep kepatuhan dalam rumah tangga sebagaimana tercermin dalam Pasal 55 dan Pasal 56 PSL (Saudi Arabia, 2022).

Walaupun terdapat beberapa reformasi yang memberikan ruang lebih besar bagi perempuan, seperti pengaturan usia perkawinan dan perluasan akses

terhadap gugatan perceraian, perubahan tersebut tidak mengubah paradigma dasar hukum keluarga yang berakar pada tradisi Hanbali. Reformasi yang dilakukan lebih bersifat administratif dan prosedural daripada perubahan substansial terhadap prinsip-prinsip fiqh klasik (Mas'odi & El Zer, 2025).

Dengan demikian, peran mazhab dalam hukum perkawinan di Arab Saudi bersifat dominan dan struktural. Mazhab Hanbali menjadi fondasi utama dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum keluarga. Berbeda dengan Indonesia yang mengadopsi pendekatan lintas mazhab, Arab Saudi mempertahankan model hukum yang lebih berorientasi pada satu mazhab sehingga menghasilkan sistem hukum keluarga yang lebih konsisten, tetapi relatif kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial modern.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis perbandingan, dapat disimpulkan bahwa peran mazhab dalam pembentukan hukum perkawinan di Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan karakter yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, politik, dan sistem hukum masing-masing negara. Di Indonesia, mazhab khususnya Mazhab Syafi'i memiliki pengaruh historis yang kuat, namun dalam proses legislasi tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar hukum. Negara mengadopsi pendekatan eklektik melalui metode *talfiq*, dengan menggabungkan berbagai pendapat mazhab untuk menghasilkan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, mazhab di Indonesia berfungsi sebagai sumber inspiratif dan referensi normatif dalam pembentukan hukum.

Sebaliknya, di Arab Saudi, Mazhab Hanbali memiliki posisi yang dominan dan struktural dalam sistem hukum negara. Mazhab tidak hanya menjadi referensi, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam pembentukan hukum, termasuk dalam Personal Status Law tahun 2022. Meskipun terdapat upaya kodifikasi dan reformasi hukum, substansi hukum tetap mencerminkan karakteristik fiqh Hanbali yang cenderung tekstual dan konservatif. Hal ini menunjukkan bahwa peran mazhab di Arab Saudi bersifat normatif sekaligus institusional. Perbandingan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat tunggal, melainkan dinamis dan kontekstual. Indonesia merepresentasikan model hukum yang plural dan adaptif, sementara Arab Saudi mencerminkan model hukum yang lebih ortodoks dan berbasis pada satu mazhab. Meskipun berbeda dalam pendekatan, kedua negara tetap menjadikan mazhab sebagai landasan epistemologis dalam pembentukan hukum perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, Vinda Nurul Hidayatul, dan Achmad Mukhsin. "Perbedaan dan Kontribusi Mazhab Fikih dalam Perkembangan Hukum Islam." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 10–21.
- Ansyah, Wildan Fikri, Novilda Fitrianingrum, Hilma Aisyah Putri, Ummi Habibah, dan Siyono. "Relevansi Pendekatan Mazhab dalam Hukum Islam Kontemporer: Tinjauan Literatur." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, no. 1 (2025): 1–10.
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Faeza, Nelli, dan Sri Suyanta. "Pembaharuan Muhammad Bin Abdul Wahhab di Arab Saudi Sebagai Gerakan Reformasi dan Ideologi Negara." *Carong: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 60–69.
- Kobat, Hany Khairunnisa, et al. "Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi: Dinamika, Tantangan, dan Arah Reformasi." *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum* 2, no. 2 (2025): 112–121.
- Mas'odi, dan Anees El Zer. "The Personal Status Law (PSL) and Patriarchy in Saudi Arabia: A Critical Examination." *Syura: Journal of Law* 3, no. 2 (2025): 117–130.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Otto, Jan Michiel. "Islamic Family Law Reform in Muslim Countries: Contemporary Developments and Challenges." *Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. 1 (2022): 45–67.
- Rizka, Kasyfia, dan Leo Dwi Cahyono. "Perbandingan Hukum dan Mazhab-Mazhab dalam Islam." *Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 21–30.
- Shofi'i, Eri Nur. "Legalitas Talfiq dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi Buku I KHI tentang Perkawinan." *AICOLS: Annual International Conference on Law and Sharia* 7, no. 1 (2023): 33–69.
- Saudi Arabia. *Personal Status Law*. Royal Decree No. M/73 Tahun 1443 H / 2022.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi. Medan: Manhaji, 2021.
- Yusuf, Muhammad, dan Ahmad Syukri. "Dinamika Mazhab dalam Legislasi Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 5, no. 2 (2024): 88–104.
- Zahra Kamila, Maulida. "Hukum Keluarga di Arab Saudi." *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 130–145.